



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
  - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: [pasea.stfws.ac.id](http://pasea.stfws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: [stfws@gmail.com](mailto:stfws@gmail.com); Website: [stfwidyasasana-akademik.ac.id](http://stfwidyasasana-akademik.ac.id)

## KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA**

Nomor: 045/SK.STFT.K/II/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, STFT Widya Sasana sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, STFT Widya Sasana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana Filsafat Keilahan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di STFT Widya Sasana;



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
  - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com); Website: [stfwidayasasana-akademik.ac.id](http://stfwidayasasana-akademik.ac.id)

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: PERATURAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI STFT WIDYA SASANA sebagaimana dijabarkan pada lampiran merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilabian  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
  - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: [pasca.stfws.ac.id](http://pasca.stfws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: [stfws@gmail.com](mailto:stfws@gmail.com); Website: [stfwidyasasana-akademik.ac.id](http://stfwidyasasana-akademik.ac.id)

Kedua: Pedoman Penyelenggaraan Program MBKM sebagaimana dimaksud dictum pertama berlaku bagi:

- Seluruh mahasiswa Program Sarjana
- Seluruh dosen Pengampu matakuliah
- Seluruh dosen Pembimbing/penasihat akademik
- Seluruh pejabat structural akademik

Ketiga: Peraturan Ketua tentang Pedoman Penyelenggaraan Program MBKM di STFT Widya Sasana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Tanggal, 21 Februari 2021  
Ketua,



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto  
NIDN. 0706066502